



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 38/Pid.B/2014/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: LANDELINUS MALAFU Alias LANDE
	: Tuamau.
Tempat lahir	: 07 Desember 1991 / 22 Tahun
Tanggal lahir/Umur	: Laki-laki
Janis kelamin	: Indonesia
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Tuamau, Rt.006, Rw.002, Desa Bannae,
Tempat tinggal	Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur
	Tengah Utara
Agama	: Katholik
	: Swasta
Pekerjaan	: SMA
Pendidikan	

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 1 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Cabang Kefamenanu yaitu BENYAMIN USFINIT,SH, Dkk berdasarkan surat penetapan penunjukan nomor 22 / Pen.Pid / 2014 / PN.KEFA.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 38/ Pen.Pid/2014/KFM tanggal 02 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 38/Pen.Pid/2014/KFM tanggal 02 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 2 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LANDELINUS MALAFU Alias LANDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan laporan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LANDELINUS MALAFU Alias LANDE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
  - Sepeda motor yupiter MX warna hijau kombinasi hitam No.Pol.DH 3289 DD, No rangka.350C001BK175447 dan No.mesin 50C-175543;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor No.Pol. DH 3289 DD, No.Rangka 350C001BK175447 dan No.mesin 50C-175543 An.LANDELINUS MALAFU;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 3 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB an.LANDELINUS MALAFU beserta lampiran 1 (satu) lembar kwitansi warna merah kombinasi putih bertempel materai 6000 sebagai bukti pembelian 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha, 1(satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan dari Yamaha berwarna putih, 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor warna kuning An.LANDELINUS MALAFU, 1(satu) lembar barang bukti penyerahan BPKB dari PT.HASRAT MULTIFINANCE warna kuning;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah kombinasi putih sebagai bukti pembayaran denda angsuran dari LANDELINUS MALAFU ke PT. HASRAT MULTIFINANCE, 1 (satu) lembar kertas warna kuning sebagai bukti kontrol setoran dari LANDELINUS MALAFU ke PT. HASRAT MULTIFINANCE;
- 1 (satu) unit HP Nokia Corporation, Model 103, Type : RM.647, Code :059N123 dan No.IMEI:3514143/05/752996/8;
- 1 (satu) buah Simcard Simpati No.082237520834;

### Dikembalikan kepada saksi PETRONELA MEI Alias NELA

- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna hitam kombinasi merah dengan No.IMEI 1356996/04/202018/9;
- 1 (satu) buah helm INK warna putih polos;
- 1 (satu) potong baju batik warna coklat merk LAFATA;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 4 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih kombinasi hitam terdapat tulisan BLACKHEAD warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan  $\pm 38$  cm dan isi parang  $\pm 24$  cm dan gagang parang yang terbuat dari ban warna hitam dengan panjang  $\pm 14$  cm;
- 1 (satu) buah besi pengait gerendel berwarna cat biru dan pada kedua sisi terdapat lubang;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.3.850.000,-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), milik YUVENTUS NEO yang merupakan upah yang diberikan oleh terdakwa karena telah mengantar untuk membawa sepeda motor Honda Revo Vit ke Perbatasan Timor Leste;
- Uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) milik ALMERIO IKUN yang merupakan upah yang diberikan oleh terdakwa karena telah membantu menjual sepeda motor ke Timor Leste;

### Dirampas untuk negara

- Uang sebesar Rp.1.778.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang pribadi milik ALMERIO IKUN;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 5 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk G star berwarna merah kombinasi silver dengan nomor IMEI 316811114345274;

Dikembalikan kepada ALMERIO IKUN

- 3 (tiga) lembar Laporan polisi No. LP/130/IV/2014/Res TTU, tanggal 22 April 2014

Di kembalikan kepada penyidik Polres TTU untuk di pergunakan dalam pembuktian perkara lain

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan pidana yang telah dibacakan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 6 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa LANDELINUS MALAFU Alias LANDE sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan ORLANDO DONASIMENTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Utara di Jalan Prof. Dr. W.Z Yohanes Kefamenanu, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan YERMI GUSTAF IMANUEL METKONO yang merupakan petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Kepolisian Resor Timor Tengah Utara untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa LANDELINUS MALAFU datang ke Kepolisian Resor Timor Tengah Utara pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.30 wita. Setibanya di Kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, terdakwa kemudian menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 7 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa diterima langsung oleh petugas piket SPKT(Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang bernama YERMI GUSTAF IMANUEL METKONO. Dalam laporannya tersebut, terdakwa mengatakan bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo FIT miliknya dicuri oleh yang tidak kenal di dalam rumahnya di BGR, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana menurut terdakwa kejadiannya berlangsung pada malam hari dengan cara pelaku pencurian membongkar pintu depan rumahnya pada malam hari. Setelah menerima laporan dari terdakwa, saksi YERMI GUSTAF IMANUEL METKONO memberitahu saksi AHMAD CHOLIL dan saksi I PUTU EKA TIRTAYASA langsung berangkat ke tempat kejadian perkara. Setelah saksi AHMAD CHOLIL dan I PUTU EKA TIRTAYASA tiba di tempat kejadian perkara, mereka pun melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara tersebut, saksi AHMAD CHOLIL dan I PUTU EKA TIRTAYASA menemukan kejanggalan dan mencurigai tempat kejadian perkara tersebut di rekayasa.bahwa adapun kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh saksi AHMAD CHOLIL dan I PUTU EKA TIRTAYASA pada saat melakukan olah tempat kejadian perkara yaitu :

- Tidak ditemukan tanda-tanda pengrusakan maupun bekas goresan baik pada pintu depan, pintu belakang maupun jendela dari arah bagian luar bangunan.

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 8 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada pintu bagian depan bangunan, besi pengait gerendel pada daun pintu bagian dalam ditemukan rusak, sedangkan jarak antara ventilasi yang terdapat diatas pintu dengan gerendel pintu yang rusak tersebut berjarak  $\pm 40$  cm, sehingga hal tersebut sangat tidak memungkinkan apabila menjangkau gerendel pintu bagian dalam dengan menggunakan tangan dari arah bagian luar bangunan.
- Apabila menjangkau gerendel pintu bagian dalam tersebut dari arah luar bangunan lewat ventilasi diatas pintu dengan menggunakan alat untuk mencongkel sangat tidak memungkinkan karena gerendel pintu tersebut dipasang dengan rapat dengan arah vertikal dan di sekitar kayu tempat pemasangan gerendel tersebut tidak terdapat bekas goresan dari benda apapun.
- Terdapat 2 (dua) gerendel pada pintu bagian dalam, akan tetapi hanya 1 (satu) gerendel atas dalam keadaan rusak sedangkan gerendel lainnya yang dipasang pada bagian bawah tidak dalam keadaan rusak.
- Sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut terparkir di dalam ruangan tamu, sedangkan menurut pengakuan terdakwa selaku pelapor pada saat itu sedang tidur di kamar dekat ruang tamu dan antara kamar tidur dengan ruang tamu tersebut hanya disekat oleh dinding bebek dengan tinggi  $\pm 2$ (dua) meter tanpa plafon/penutup bagian atas. Sehingga dengan hal tersebut apabila terjadi pergeseran motor ataupun gerakan

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 9 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada ruang tamu yang menimbulkan suara akan sangat terdengar ditempat kamar tidur terdakwa.

- Jarak tempat kamar tidur terdakwa dengan pintu depan rumah  $\pm$  220 cm, sehingga apabila pintu seng tersebut dicongkel ataupun didorong akan menimbulkan bunyi yang terdengar sampai pada kamar terdakwa maupun saksi an. PETRONELA MEI yang pada saat itu juga sedang tidur di dalam rumah tersebut.
- Saksi atas nama PETRONELA MEI yang sekaligus pemilik rumah maupun tetangga dekat tempat kejadian perkara tidak mengetahui apapun tentang kehilangan sepeda motor milik terdakwa yang hilang dirumah PETROLENA MEI tersebut.
- Sepeda motor yang terpakir di dalam ruang tamu tersebut hilang bersama dengan kunci kontaknya.

Bahwa setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, saksi I PUTU EKA TIRTAYASA bersama dengan Kanit Identifikasi BRIPKA AHMAD CHOLIL dan beberapa anggota Sabhara kembali ke kantor Polres Timor Tengah Utara guna melaporkan hasil olah tempat kejadian perkara kepada pimpinan.

Bahwa berdasarkan hasil temuan di tempat kejadian perkara tersebut, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa kemudian mengakui bahwa dirinya sendiri

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 10 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah merekayasa adanya kasus pencurian sepeda motor yang telah ia laporkan tersebut.

Bahwa adapun cara terdakwa merekayasa lokasi rumah PETRONELA MEI di BGR, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membuat seolah-olah sepeda motornya telah dicuri orang yaitu atas dasar saran dari ORLANDO DONASIMENTO (DPO). Adapun ORLANDO DONASIMENTO (DPO) pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 17.00 wita yang berada di Atambua menghubungi terdakwa via telepon agar terdakwa membuat laporan kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Timor Tengah Utara untuk mengelabui pihak dealer dan menghindari dari tagihan pembayaran angsuran. Atas dasar saran dari ORLANDO DONASIMENTO (DPO) tersebutlah kemudian terdakwa merekayasa TKP dirumahnya yang terletak di BGR dengan cara merusak salah satu besi pengait gerendel pada pintu rumahnya dan selanjutnya melaporkan ke kantor Polres TTU bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri oleh orang tak dikenal di dalam rumahnya pada malam hari.

Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh LANDELINUS MALAFU yang diketahui palsu adalah Laporan Polisi Nomor : LP/130/IV/2014/Res TTU, tanggal 22 April 2014.

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 11 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LANDELINUS MALAFU Alias LANDE sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan ORLANDO DONASIMENTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Utara di Jalan Prof. Dr. W.Z Yohanes Kefamenanu, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa LANDELINUS MALAFU datang ke Kepolisian Resor Timor Tengah Utara pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.30 wita. Setibanya di Kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, terdakwa kemudian menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 12 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Terpadu) dan saat itu terdakwa diterima langsung oleh petugas piket SPKT(Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang bernama YERMI GUSTAF IMANUEL METKONO. Dalam laporannya tersebut, terdakwa mengatakan bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo FIT miliknya dicuri oleh yang tidak kenal di dalam rumahnya di BGR, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana menurut terdakwa kejadiannya berlangsung pada malam hari dengan cara pelaku pencurian membongkar pintu depan rumahnya pada malam hari. Setelah menerima laporan dari terdakwa, saksi YERMI GUSTAF IMANUEL METKONO memberitahu saksi AHMAD CHOLIL dan saksi I PUTU EKA TIRTAYASA langsung berangkat ke tempat kejadian perkara. Setelah saksi AHMAD CHOLIL dan I PUTU EKA TIRTAYASA tiba di tempat kejadian perkara, mereka pun melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara tersebut, saksi AHMAD CHOLIL dan I PUTU EKA TIRTAYASA menemukan kejanggalan dan mencurigai tempat kejadian perkara tersebut di rekayasa. Bahwa adapun kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh saksi AHMAD CHOLIL dan I PUTU EKA TIRTAYASA pada saat melakukan olah tempat kejadian perkara yaitu :

- Tidak ditemukan tanda-tanda pengrusakan maupun bekas goresan baik pada pintu depan, pintu belakang maupun jendela dari arah bagian luar bangunan.

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 13 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada pintu bagian depan bangunan, besi pengait gerendel pada daun pintu bagian dalam ditemukan rusak, sedangkan jarak antara ventilasi yang terdapat diatas pintu dengan gerendel pintu yang rusak tersebut berjarak  $\pm 40$  cm, sehingga hal tersebut sangat tidak memungkinkan apabila menjangkau gerendel pintu bagian dalam dengan menggunakan tangan dari arah bagian luar bangunan.
- Apabila menjangkau gerendel pintu bagian dalam tersebut dari arah luar bangunan lewat ventilasi diatas pintu dengan menggunakan alat untuk mencongkel sangat tidak memungkinkan karena gerendel pintu tersebut dipasang dengan rapat dengan arah vertikal dan di sekitar kayu tempat pemasangan gerendel tersebut tidak terdapat bekas goresan dari benda apapun.
- Terdapat 2 (dua) gerendel pada pintu bagian dalam, akan tetapi hanya 1 (satu) gerendel atas dalam keadaan rusak sedangkan gerendel lainnya yang dipasang pada bagian bawah tidak dalam keadaan rusak.
- Sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut terparkir di dalam ruangan tamu, sedangkan menurut pengakuan terdakwa selaku pelapor pada saat itu sedang tidur di kamar dekat ruang tamu dan antara kamar tidur dengan ruang tamu tersebut hanya disekat oleh dinding bebek dengan tinggi  $\pm 2$ (dua) meter tanpa plafon/penutup bagian atas. Sehingga dengan hal tersebut apabila terjadi pergeseran motor ataupun gerakan

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 14 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ruang tamu yang menimbulkan suara akan sangat terdengar ditempat kamar tidur terdakwa.

- Jarak tempat kamar tidur terdakwa dengan pintu depan rumah  $\pm$  220 cm, sehingga apabila pintu seng tersebut dicongkel ataupun didorong akan menimbulkan bunyi yang terdengar sampai pada kamar terdakwa maupun saksi an. PETRONELA MEI yang pada saat itu juga sedang tidur di dalam rumah tersebut.
- Saksi atas nama PETRONELA MEI yang sekaligus pemilik rumah maupun tetangga dekat tempat kejadian perkara tidak mengetahui apapun tentang kehilangan sepeda motor milik terdakwa yang hilang dirumah PETROLENA MEI tersebut.
- Sepeda motor yang terpakir di dalam ruang tamu tersebut hilang bersama dengan kunci kontaknya.

Bahwa setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, saksi I PUTU EKA TIRTAYASA bersama dengan Kanit Identifikasi BRIPKA AHMAD CHOLIL dan beberapa anggota Sabhara kembali ke kantor Polres Timor Tengah Utara guna melaporkan hasil olah tempat kejadian perkara kepada pimpinan.

Bahwa berdasarkan hasil temuan di tempat kejadian perkara tersebut, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa kemudian mengakui bahwa dirinya sendiri

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 15 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah merekayasa adanya kasus pencurian sepeda motor yang telah ia laporkan tersebut.

Bahwa adapun cara terdakwa merekayasa lokasi rumah PETRONELA MEI di BGR, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membuat seolah-olah sepeda motornya telah dicuri orang yaitu atas dasar saran dari ORLANDO DONASIMENTO (DPO). Adapun ORLANDO DONASIMENTO (DPO) pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 17.00 wita yang berada di Atambua menghubungi terdakwa via telepon agar terdakwa membuat laporan kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Timor Tengah Utara untuk mengelabui pihak dealer dan menghindari dari tagihan pembayaran angsuran. Atas dasar saran dari ORLANDO DONASIMENTO (DPO) tersebutlah kemudian terdakwa merekayasa TKP dirumahnya yang terletak di BGR dengan cara merusak salah satu besi pengait gerendel pada pintu rumahnya dan selanjutnya melaporkan ke kantor Polres TTU bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri oleh orang tak dikenal di dalam rumahnya pada malam hari.

Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh LANDELINUS MALAFU yang diketahui palsu adalah Laporan Polisi Nomor : LP/130/IV/2014/Res TTU, tanggal 22 April 2014.

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 16 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa LANDELINUS MALAFU Alias LANDE sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan ORLANDO DONASIMENTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Utara di Jalan Prof. Dr. W.Z Yohanes Kefamenanu, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsui, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik, surat hutang dan sertifikasi hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikasi sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai, talon,

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 17 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, Surat Kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa LANDELINUS MALAFU datang ke Kepolisian Resor Timor Tengah Utara pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.30 wita. Setibanya di Kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, terdakwa kemudian menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan saat itu terdakwa diterima langsung oleh petugas piket SPKT(Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang bernama YERMI GUSTAF IMANUEL METKONO. Dalam laporannya tersebut, terdakwa mengatakan bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo FIT miliknya dicuri oleh yang tidak kenal di dalam rumahnya di BGR, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana menurut terdakwa kejadiannya berlangsung pada malam hari dengan cara pelaku pencurian membongkar pintu depan rumahnya pada malam hari. Setelah menerima laporan dari terdakwa, saksi YERMI GUSTAF IMANUEL METKONO memberitahu saksi AHMAD CHOLIL dan saksi I PUTU EKA TIRTAYASA langsung berangkat ke tempat kejadian perkara. Setelah saksi AHMAD CHOLIL dan I PUTU EKA TIRTAYASA tiba di tempat kejadian perkara, mereka pun melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan olah tempat kejadian

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 18 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara tersebut, saksi AHMAD CHOLIL dan I PUTU EKA TIRTAYASA menemukan kejanggalan dan mencurigai tempat kejadian perkara tersebut di rekayasa. Bahwa adapun kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh saksi AHMAD CHOLIL dan I PUTU EKA TIRTAYASA pada saat melakukan olah tempat kejadian perkara yaitu :

- Tidak ditemukan tanda-tanda pengrusakan maupun bekas goresan baik pada pintu depan, pintu belakang maupun jendela dari arah bagian luar bangunan.
- Pada pintu bagian depan bangunan, besi pengait gerendel pada daun pintu bagian dalam ditemukan rusak, sedangkan jarak antara ventilasi yang terdapat diatas pintu dengan gerendel pintu yang rusak tersebut berjarak  $\pm 40$  cm, sehingga hal tersebut sangat tidak memungkinkan apabila menjangkau gerendel pintu bagian dalam dengan menggunakan tangan dari arah bagian luar bangunan.
- Apabila menjangkau gerendel pintu bagian dalam tersebut dari arah luar bangunan lewat ventilasi diatas pintu dengan menggunakan alat untuk mencongkel sangat tidak memungkinkan karena gerendel pintu tersebut dipasang dengan rapat dengan arah vertikal dan di sekitar kayu tempat pemasangan gerendel tersebut tidak terdapat bekas goresan dari benda apapun.

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 19 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdapat 2 (dua) gerendel pada pintu bagian dalam, akan tetapi hanya 1 (satu) gerendel atas dalam keadaan rusak sedangkan gerendel lainnya yang dipasang pada bagian bawah tidak dalam keadaan rusak.
- Sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut terparkir di dalam ruangan tamu, sedangkan menurut pengakuan terdakwa selaku pelapor pada saat itu sedang tidur di kamar dekat ruang tamu dan antara kamar tidur dengan ruang tamu tersebut hanya disekat oleh dinding bebek dengan tinggi  $\pm$  2(dua) meter tanpa plafon/penutup bagian atas. Sehingga dengan hal tersebut apabila terjadi pergeseran motor ataupun gerakan pada ruang tamu yang menimbulkan suara akan sangat terdengar ditempat kamar tidur terdakwa.
- Jarak tempat kamar tidur terdakwa dengan pintu depan rumah  $\pm$  220 cm, sehingga apabila pintu seng tersebut dicongkel ataupun didorong akan menimbulkan bunyi yang terdengar sampai pada kamar terdakwa maupun saksi an. PETRONELA MEI yang pada saat itu juga sedang tidur di dalam rumah tersebut.
- Saksi atas nama PETRONELA MEI yang sekaligus pemilik rumah maupun tetangga dekat tempat kejadian perkara tidak mengetahui apapun tentang kehilangan sepeda motor milik terdakwa yang hilang dirumah PETROLENA MEI tersebut.

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 20 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor yang terpakir di dalam ruang tamu tersebut hilang bersama dengan kunci kontaknya.

Bahwa setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, saksi I PUTU EKA TIRTAYASA bersama dengan Kanit Identifikasi BRIPKA AHMAD CHOLIL dan beberapa anggota Sabhara kembali ke kantor Polres Timor Tengah Utara guna melaporkan hasil olah tempat kejadian perkara kepada pimpinan.

Bahwa berdasarkan hasil temuan di tempat kejadian perkara tersebut, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa kemudian mengakui bahwa dirinya sendiri yang telah merekayasa adanya kasus pencurian sepeda motor yang telah ia laporkan tersebut.

Bahwa adapun cara terdakwa merekayasa lokasi rumah PETRONELA MEI di BGR, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membuat seolah-olah sepeda motornya telah dicuri orang yaitu atas dasar saran dari ORLANDO DONASIMENTO (DPO). Adapun ORLANDO DONASIMENTO (DPO) pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 17.00 wita yang berada di Atambua menghubungi terdakwa via telepon agar terdakwa membuat laporan kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Timor Tengah Utara untuk mengelabui pihak dealer dan menghindari dari tagihan pembayaran angsuran. Atas dasar saran dari ORLANDO DONASIMENTO (DPO) tersebutlah kemudian terdakwa

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 21 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merekayasa TKP dirumahnya yang terletak di BGR dengan cara merusak salah satu besi pengait gerendel pada pintu rumahnya dan selanjutnya melaporkan ke kantor Polres TTU bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri oleh orang tak dikenal di dalam rumahnya pada malam hari.

Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh LANDELINUS MALAFU yang diketahui palsu adalah Laporan Polisi Nomor : LP/130/IV/2014/Res TTU, tanggal 22 April 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa LANDELINUS MALAFU Alias LANDE sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan ORLANDO DONASIMENTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Utara di Jalan Prof. Dr. W.Z Yohanes Kefamenanu, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, memberitahukan atau mengadukan Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 22 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa LANDELINUS MALAFU datang ke Kepolisian Resor Timor Tengah Utara pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.30 wita. Setibanya di Kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, terdakwa kemudian menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan saat itu terdakwa diterima langsung oleh petugas piket SPKT(Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang bernama YERMI GUSTAF IMANUEL METKONO. Dalam laporannya tersebut, terdakwa mengatakan bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo FIT miliknya dicuri oleh yang tidak kenal di dalam rumahnya di BGR, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana menurut terdakwa kejadiannya berlangsung pada malam hari dengan cara pelaku pencurian membongkar pintu depan rumahnya pada malam hari. Setelah menerima laporan dari terdakwa, saksi YERMI GUSTAF IMANUEL METKONO memberitahu saksi AHMAD CHOLIL dan saksi I PUTU EKA TIRTAYASA langsung berangkat ke tempat kejadian perkara. Setelah saksi AHMAD CHOLIL dan I PUTU EKA TIRTAYASA tiba di tempat kejadian perkara, merekapun melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara tersebut, saksi AHMAD CHOLIL dan I PUTU EKA TIRTAYASA

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 23 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan kejanggalan dan mencurigai tempat kejadian perkara tersebut di rekayasa. Bahwa adapun kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh saksi AHMAD CHOLIL dan I PUTU EKA TIRTAYASA pada saat melakukan olah tempat kejadian perkara yaitu :

- Tidak ditemukan tanda-tanda pengrusakan maupun bekas goresan baik pada pintu depan, pintu belakang maupun jendela dari arah bagian luar bangunan.
- Pada pintu bagian depan bangunan, besi pengait gerendel pada daun pintu bagian dalam ditemukan rusak, sedangkan jarak antara ventilasi yang terdapat diatas pintu dengan gerendel pintu yang rusak tersebut berjarak  $\pm 40$  cm, sehingga hal tersebut sangat tidak memungkinkan apabila menjangkau gerendel pintu bagian dalam dengan menggunakan tangan dari arah bagian luar bangunan.
- Apabila menjangkau gerendel pintu bagian dalam tersebut dari arah luar bangunan lewat ventilasi diatas pintu dengan menggunakan alat untuk mencongkel sangat tidak memungkinkan karena gerendel pintu tersebut dipasang dengan rapat dengan arah vertikal dan di sekitar kayu tempat pemasangan gerendel tersebut tidak terdapat bekas goresan dari benda apapun.

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 24 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdapat 2 (dua) gerendel pada pintu bagian dalam, akan tetapi hanya 1 (satu) gerendel atas dalam keadaan rusak sedangkan gerendel lainnya yang dipasang pada bagian bawah tidak dalam keadaan rusak.
- Sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut terparkir di dalam ruangan tamu, sedangkan menurut pengakuan terdakwa selaku pelapor pada saat itu sedang tidur di kamar dekat ruang tamu dan antara kamar tidur dengan ruang tamu tersebut hanya disekat oleh dinding bebas dengan tinggi  $\pm 2$ (dua) meter tanpa plafon/penutup bagian atas. Sehingga dengan hal tersebut apabila terjadi pergeseran motor ataupun gerakan pada ruang tamu yang menimbulkan suara akan sangat terdengar ditempat kamar tidur terdakwa.
- Jarak tempat kamar tidur terdakwa dengan pintu depan rumah  $\pm 220$  cm, sehingga apabila pintu seng tersebut dicongkel ataupun didorong akan menimbulkan bunyi yang terdengar sampai pada kamar terdakwa maupun saksi an. PETRONELA MEI yang pada saat itu juga sedang tidur di dalam rumah tersebut.
- Saksi atas nama PETRONELA MEI yang sekaligus pemilik rumah maupun tetangga dekat tempat kejadian perkara tidak mengetahui apapun tentang kehilangan sepeda motor milik terdakwa yang hilang dirumah PETROLENA MEI tersebut.

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 25 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor yang terpakir di dalam ruang tamu tersebut hilang bersama dengan kunci kontaknya.

Bahwa setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, saksi I PUTU EKA TIRTAYASA bersama dengan Kanit Identifikasi BRIPKA AHMAD CHOLIL dan beberapa anggota Sabhara kembali ke kantor Polres Timor Tengah Utara guna melaporkan hasil olah tempat kejadian perkara kepada pimpinan.

Bahwa berdasarkan hasil temuan di tempat kejadian perkara tersebut, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa kemudian mengakui bahwa dirinya sendiri yang telah merekayasa adanya kasus pencurian sepeda motor yang telah ia laporkan tersebut.

Bahwa adapun cara terdakwa merekayasa lokasi rumah PETRONELA MEI di BGR, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membuat seolah-olah sepeda motornya telah dicuri orang yaitu atas dasar saran dari ORLANDO DONASIMENTO (DPO). Adapun ORLANDO DONASIMENTO (DPO) pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 17.00 wita yang berada di Atambua menghubungi terdakwa via telepon agar terdakwa membuat laporan kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Timor Tengah Utara untuk mengelabui pihak dealer dan menghindari dari tagihan pembayaran angsuran. Atas dasar saran dari ORLANDO DONASIMENTO (DPO) tersebutlah kemudian terdakwa

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 26 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekayasa TKP dirumahnya yang terletak di BGR dengan cara merusak salah satu besi pengait gerendel pada pintu rumahnya dan selanjutnya melaporkan ke kantor Polres TTU bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri oleh orang tak dikenal di dalam rumahnya pada malam hari.

Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh LANDELINUS MALAFU yang diketahui palsu adalah Laporan Polisi Nomor : LP/130/IV/2014/Res TTU, tanggal 22 April 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD CHOLIL alias AHMAD, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan terkait dengan adanya masalah Laporan Polisi palsu nomor : LP-A/1313/IV/204/Res TTU tanggal 22 April 2014 yang dilakukan oleh terdakwa LANDELINUS MALAFU;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 27 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.30 wita terdakwa mendatangi Polres TTU lalu menemui petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atas nama YERMI GUSTAF IMANUEL METKONO untuk melaporkan bahwa terdakwa telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo FIT beserta kunci kontaknya di dalam ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di BGR, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setelah mendapat laporan kehilangan dari terdakwa tersebut, berdasarkan surat perintah dari Kapolres TTU maka saksi bersama teman saksi sesama rekan polisi bernama I PUTU EKA TIRTAYASA mendatangi Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa setelah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara, saksi dan teman saksi menemukan kejanggalan antara lain pada pintu bagian depan rumah yang di lapisi seng licin tidak ditemukan tanda-tanda pengrusakan dari arah depan, besi pengait gerendel rusak pada bagian belakang pintu berjarak  $\pm 40$  cm dengan ventilasi yang ada pada bagian atas pintu, apabila dirusak dengan menggunakan tangan dari luar menurut saksi tidak bisa dijangkau, selain itu pada bagian belakang pintu terdapat 2(dua) buah

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 28 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gerendel akan tetapi satu gerendel saja yang ditemukan rusak sedangkan gerendel lainnya yang dipasang dibawah pintu tidak ditemukan rusak;

- Bahwa kejanggalan lain yang saksi temukan yaitu tidak ditemukannya bekas congkelan pada bagian pintu rumah yang menurut terdakwa pada waktu hilang sepeda motor miliknya di parkir didalam ruang tamu rumah, selain itu tempat jarak kamar tidur terdakwa dengan pintu rumah sekitar 200 cm sehingga apabila ada pergeseran sepeda motor di dalam rumahnya pastilah kedengaran oleh terdakwa yang sementara tidur;
- Bahwa setelah mendapatkan kejanggalan-kejanggalan tersebut, saksi kemudian melapor kepada pimpinan saksi dan oleh pimpinan memerintahkan anggota Reskrim yang piket pada saat itu untuk melakukan interogasi kepada terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa dirinya sendiri yang merekayasa laporan adanya kasus pencurian sepeda motor miliknya dengan cara terlebih dahulu merusak salah satu besi pengait gendel pada pintu rumahnya;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat laporan palsu kehilangan adalah untuk mengelabui pihak dealer tempat terdakwa membeli sepeda motornya yaitu untuk menghindari tagihan dan angsuran terdakwa

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 29 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor yang menurut terdakwa hilang tersebut

sudah dijual terdakwa ke perbatasan RI-RDTL;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sepeda motor milik terdakwa yang hilang;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX adalah sepeda motor milik terdakwa juga namun tidak dijual terdakwa;

Terhadap keterangan-keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi I PUTU GEDE EKA TIRTAYASA, SH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan terkait dengan adanya masalah Laporan Polisi palsu nomor : LP-A/1313/IV/204/Res TTU tasnggal 22 April 2014 yang dilakukan oleh terdakwa LANDELINUS MALAFU;
- Bahwa berawal pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.30 wita terdakwa mendatangi Polres TTU lalu menemui petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atas nama YERMI GUSTAF IMANUEL METKONO untuk melaporkan bahwa terdakwa telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo FIT beserta kunci kontaknya di dalam ruang tamu rumah terdakwa

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 30 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang beralamat di BGR, Kelurahan Kefamenanu Selatan,  
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa setelah mendapat laporan kehilangan dari terdakwa tersebut, lalu berdasarkan surat perintah dari Kapolres TTU maka saksi bersama teman saksi sesama rekan polisi bernama AHMAD CHOLIL mendatangi Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa setelah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara, saksi dan teman saksi menemukan kejanggalan antara lain pada pintu bagian depan rumah yang di lapisi seng licin tidak ditemukan tanda-tanda pengrusakan dari arah depan, besi pengait gerendel rusak pada bagian belakang pintu berjarak  $\pm$  40 cm dengan ventilasi yang ada pada bagian atas pintu, apabila dirusak dengan menggunakan tangan dari luar menurut saksi tidak bisa dijangkau, selain itu pada bagian belakang pintu terdapat 2(dua) buah gerendel akan tetapi satu gerendel saja yang ditemukan rusak sedangkan gerendel lainnya yang dipasang dibawah pintu tidak ditemukan rusak;
- Bahwa kejanggalan lain yang saksi temukan yaitu tidak ditemukannya bekas congkelan pada bagian pintu rumah yang menurut terdakwa pada waktu hilang sepeda motor miliknya di

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 31 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir didalam ruang tamu rumah, selain itu tempat jarak kamar tidur terdakwa dengan pintu rumah sekitar 200 cm sehingga apabila ada pergeseran sepeda motor di dalam rumahnya pastilah kedengaran oleh terdakwa yang sementara tidur;

- Bahwa setelah mendapatkan kejanggalan-kejanggalan tersebut, saksi kemudian melapor kepada pimpinan saksi dan oleh pimpinan memerintahkan anggota Reskrim yang piket pada saat itu untuk melakukan interogasi kepada terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa dirinya sendiri yang merekayasa laporan adanya kasus pencurian sepeda motor miliknya dengan cara terlebih dahulu merusak salah satu besi pengait gendel pada pintu rumahnya;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat laporan palsu kehilangan adalah untuk mengelabui pihak dealer tempat terdakwa membeli sepeda motornya yaitu untuk menghindari tagihan dan angsuran terdakwa sedangkan sepeda motor yang menurut terdakwa hilang tersebut sudah dijual terdakwa ke perbatasan RI-RDTL;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sepeda motor milik terdakwa yang hilang;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 32 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX adalah sepeda motor milik terdakwa juga namun tidak dijual terdakwa;

Terhadap keterangan-keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi PETRONELA MEI, tidak dibahwa Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan terkait dengan adanya masalah Laporan Palsu kehilangan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa LANDELINUS MALAFU;
- Bahwa terdakwa adalah keponakan saksi dan selama ini terdakwa tinggal dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mempunyai 2 (dua) unit sepeda motor yang terdakwa beli melalui kredit di dealer dengan terlebih dahulu terdakwa meminjam Kartu Tanda Penduduk milik saksi sebagai jaminan;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor sepengetahuan saksi untuk di pakai ojek;
- Bahwa sepeda motor yang di beli terdakwa melalui kredit sering di parkir terdakwa di rumah saksi;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 33 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi pernah melihat terdakwa mencongkel grendel pintu depan rumah saksi dengan menggunakan parang, saat itu saksi bertanya untuk apa merusak gerendel pintu rumah dan dijawab terdakwa supaya menjadi alasan kepada polisi bahwa sepeda motor terdakwa sudah hilang karena di curi orang pada malam hari;
- Bahwa benar barang bukti parang yang ditunjukan adalah yang di pakai terdakwa merusak grendel pintu rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan teman terdakwa bernama ORLANDO DO NASIMENTO karena pernah datang kerumah saksi bersama terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan teman terdakwa bernama ALMERIO IKUN namun hanya lewat telepon karena pernah menanyakan terdakwa ke saksi;

Terhadap keterangan-keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah laporan palsu kepada kepolisian tentang kehilangan sepeda motor honda Revo milik terdakwa pada tanggal 22 April 2014;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 34 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terdakwa beli secara kredit, 1(satu) unit sepeda motor tersebut berwarna hitam merah dari dealer DINAMIKA MOTOR sedangkan 1(satu) unit lainnya berwarna hitam les hijau dari dealer NSS cabang Kefamenanu;
- Bahwa terdakwa membeli kedua sepeda motor tersebut secara kredit untuk di jual ke perbatasan Timor Leste karena ajakan dari teman saksi bernama ORLANDO DO NASIMENTO;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo FIT yang terdakwa kredit dari dealer DINAMIKA MOTOR sudah terdakwa jual pada tanggal 05 April 2014 ke perbatasan Timor Leste dengan harga Rp.8000.000,-( delapan juta rupiah) dengan dibantu oleh teman terdakwa bernama ALMERIO IKUN dan SIMPLIXIO XIMENES;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor yang terdakwa kredit dari dealer DINAMIKA MOTOR terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.8000.000,-( delapan juta rupiah) dan terdakwa berikan kepada teman terdakwa bernama ALMERIO IKUN dan SIMPLIXIO XIMENES sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupah) karena sudah membantu terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo FIT yang kedua terdakwa kredit dari dealer NSS Cabang Kefamenanu sudah terdakwa jual pada

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 35 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 18 April 2014 ke perbatasan Timor Leste dengan harga Rp.8000.000,-( delapan juta rupiah) dengan dibantu oleh teman terdakwa bernama ALMERIO IKUN dan SIMPLIXIO XIMENES;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor yang terdakwa kredit dari dealer NSS Cabang Kefamenanu terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.8000.000,-( delapan juta rupiah) dan terdakwa berikan kepada teman terdakwa bernama ALMERIO IKUN dan SIMPLIXIO XIMENES sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karen sudah membantu terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menjual kedua sepeda motor terdakwa tersebut kemudian berdasarkan saran dari teman terdakwa bernama ORLANDO DO NASIMENTO, terdakwa melaporkan kehilangan sepeda motor ke kantor kepolisian bertujuan untuk memperoleh surat kehilangan sepeda motor dari kepolisian yang akan di tunjukan kepada dealer tempat terdakwa membeli sepeda motor secara kedit sehingga terdakwa bebas dari segala angsuran kredit sepeda motor;
- Bahwa untuk mengelabui pihak kepolisian bahwa sepeda motor terdakwa benar-benar di curi pada malam hari maka terdakwa mencongkel gerendel/gembok pintu rumah tempat terdakwa tinggal dengan menggunakan sebuah parang;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 36 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- Sepeda motor yupiter MX warna hijau kombinasi hitam No.Pol.DH 3289 DD, No rangka.MH 350C001BK175447 dan No.mesin 50C-175543;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor No.Pol. DH3289DD, No.Rangka MH 350C001BK175447 dan No.mesin 50C-175543 An.LANDELINUS MALAFU;
- 1 (satu) buah BPKB an.LANDELINUS MALAFU beserta lampiran 1 (satu) lembar kwitansi warna merah kombinasi putih bertempel materai 6000 sebagai bukti pembelian 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha, 1(satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan dari Yamaha berwarna putih, 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor warna kuning An.LANDELINUS MALAFU, 1(satu) lembar barang bukti penyerahan BPKB dari PT.HASRAT MULTIFINANCE warna kuning;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah kombinasi putih sebagai bukti pembayaran denda angsuran dari LANDELINUS MALAFU ke PT. HASRAT MULTIFINANCE;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 37 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kwitansi warna putih sebagai bukti angsuran dari LANDELINUS MALAFU ke PT. HASRAT MULTIFINANCE;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna hitam kombinasi merah dengan No.IMEI 1356996/04/202018/9;
- 1 (satu) buah helm INK warna putih polos;
- 1 (satu) potong baju batik warna coklat merk LAFATA;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih kombinasi hitam terdapat tulisan BLACKHEAD warna merah kombinasi hitam;

Barang-barang bukti dan bukti surat tersebut diatas telah di tunjukan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dimana sepeda motor Yamaha Jupiter MX beserta surat-suratnya yang disita adalah milik terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini sedangkan hanphone, helm, baju adalah milik terdakwa yang disita karena digunakan terdakwa berhubungan dengan teman terdakwa untuk kegiatan menjual motor terdakwa di perbatasan RI-RDTL;

- 1 (satu) unit HP Nokia Corporation, Model 103, Type : RM.647, Code :059N123 dan No.IMEI:3514143/05/752996/8;
- 1 (satu) buah Simcard Simpati No.082237520834;

Barang-barang bukti tersebut diatas telah ditunjukan dipersidangan dan merupakan milik dari saksi PETRONELA MEI Alias NELA, tidak berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 38 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan  $\pm 38$  cm dan isi parang  $\pm 24$  cm dan gagang parang yang terbuat dari ban warna hitam dengan panjang  $\pm 14$  cm;
- 1 (satu) buah besi pengait gerendel berwarna cat biru dan pada kedua sisi terdapat lubang;

Barang-barang bukti tersebut telah pula ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang dikenali oleh terdakwa dan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan

- Uang sebesar Rp.3.850.000,-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti berupa uang tersebut berdasarkan keterangan terdakwa merupakan uang hasil penjualan sepeda motor yang di beli oleh terdakwa secara kredit ke perbatasan RI-Timor Leste;

- Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), milik YUVENTUS NEO

Barang bukti berupa uang tersebut berdasarkan keterangan terdakwa merupakan uang yang di berikan terdakwa sebagai upah karena telah mengantar untuk membawa sepeda motor Honda Revo Vit milik terdakwa ke Perbatasan Timor Leste untuk dijual ;

- Uang sebesar Rp.2.778.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang pribadi milik ALMERIO IKUN;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 39 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah uang tersebut diatas berdasarkan keterangan terdakwa RP.1000.000

(satu juta rupiah) merupakan uang pemberian terdakwa kepada ALMERIO IKU

dari hasil menjual sepeda moto terdakwa sedangkan sisanya Rp.1.778.000,-

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang pribadi

milik ALMERIO IKUN

- 1 (satu) unit Hand Phone merk G star berwarna merah kombinasi silver dengan nomor IMEI 316811114345274;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti handphone

tersebut adalah milik dari ALMERIO IKUN yang biasa digunakan untuk

berhubungan dengan terdakwa.

- 3 (tiga) lembar Laporan polisi No. LP/130/IV/2014/Res TTU, tanggal 22 April 2014

Bukti surat tersebut menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah

Laporan Polisi yang dibuat oleh Kepolisian setelah adanya laporan palsu

tentang kehilangan sepeda motor Honda Revo yang di sampaikan oleh

terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa LANDELINUS MALAFU Alias LANDE telah mendatangi

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 40 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian Resor Timor Tengah Utara dan menemui petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atas nama YERMI GUSTAF IMANUEL METNOKO lalu melaporkan bahwa terdakwa telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit miliknya yang di curi oleh orang tak dikenal setelah di parkir di dalam ruang tamu rumah terdakwa beralamat di BGR, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa berdasarkan surat perintah dari Kapolres Timor Tengah Utara maka saksi atas nama AHMAD CHOLIL alias AHMAD dan saksi I PUTU GEDE EKA TIRTAYASA, SH. sebagai petugas kepolisian mendatangi lokasi rumah terdakwa untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa dari hasil Olah Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan oleh petugas kepolisian terdapat kejanggalan-kejanggalan yaitu pada pintu bagian depan rumah yang di lapisi seng licin tidak ditemukan tanda-tanda pengrusakan dari arah depan, besi pengait gerendel rusak pada bagian belakang pintu berjarak  $\pm$  40 cm dengan ventilasi yang ada pada bagian atas pintu, apabila dirusak dengan menggunakan tangan dari luar tidak bisa dijangkau, selain itu pada bagian belakang pintu terdapat 2(dua) buah gerendel

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 41 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi satu gerendel saja yang ditemukan rusak sedangkan gerendel lainnya yang dipasang dibawah pintu tidak ditemukan rusak;

- Bahwa kejanggalan lain yang di temukan yaitu tidak adanya bekas congkelan pada bagian pintu rumah yang menurut terdakwa pada waktu hilang sepeda motor miliknya di parkir didalam ruang tamu rumah, selain itu tempat jarak kamar tidur terdakwa dengan pintu rumah sekitar 200 cm sehingga apabila ada pergeseran sepeda motor di dalam rumahnya pastilah kedengaran oleh terdakwa yang sementara tidur;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak pernah mengalami kehilangan sepeda motor Honda Revo Vit miliknya seperti yang dilaporkan terdakwa, sepeda motor tersebut telah dijual terdakwa bersama teman terdakwa ke perbatasan Timor Leste;
- Bahwa tujuan terdakwa melaporkan kehilangan sepeda motor agar dari Kepolisian Resor Timor Tengah Utara mengeluarkan surat berita kehilangan yang nantinya akan di pakai terdakwa sebagai bukti untuk ditunjukkan kepada dealer tempat terdakwa membeli sepeda motor Honda Revo Fit miliknya;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 42 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya bukti surat laporan kehilangan maka terdakwa akan dibebaskan dari segala angsuran biaya kredit sepeda motor terdakwa;
- Bahwa sebelum melaporkan kehilangan sepeda motor, terdakwa merekayasa tempat kejadian dengan mencongkel gerendel/ gembok pintu rumah miliknya dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Fit yang terdakwa laporkan telah hilang dicuri, dijual terdakwa ke perbatasan RI-RDTL dengan harga RP.8.000.000 (delapan juta rupiah), dalam melaksanakan aksinya terdakwa dibantu oleh teman terdakwa bernama ORLANDO DONASIMENTO dan ALMERIO IKUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 43 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Memberitahukan Atau Mengadukan Bahwa Telah Dilakukan Suatu Perbuatan Pidana, Padahal Mengetahui Bahwa Itu Tidak Dilakukan;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

## Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa LANDELINUS MALAFU Alias LANDE yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 44 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Memberitahukan Atau Mengadukan Bahwa Telah Dilakukan Suatu Perbuatan Pidana, Padahal Mengetahui Bahwa Itu Tidak Dilakukan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang diancam dengan pidana. Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah belanda Strafbbaarfeit yaitu kelakuan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, berhubungan dengan kesalahan yang bersifat melawan hukum dan diancam pidana.

Menimbang, bahwa unsur diatas sesuai dengan kualifikasi tindak pidana dimaksudkan bahwa adanya suatu laporan palsu yang di lakukan dengan sengaja tentang terjadinya suatu perbuatan pidana padahal di ketahui bahwa perbuatan pidana tersebut tidak pernah terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa LANDELINUS MALAFU Alias LANDE telah mendatangi Kepolisian Resor Timur Tengah Utara dan menemui petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atas nama YERMI GUSTAF IMANUEL METNOKO lalu melaporkan bahwa terdakwa telah kehilangan 1(satu)

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 45 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit sepeda motor Honda Revo Fit miliknya yang di curi pada malam hari tanggal 21 April 2014 oleh orang tak dikenal setelah di parkir di dalam ruang tamu rumah saksi PETRONELA MEI beralamat di BGR, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Atas dasar laporan kehilangan sepeda motor tersebut maka berdasarkan surat perintah dari Kapolres Timor Tengah Utara, saksi atas nama AHMAD CHOLIL alias AHMAD dan saksi I PUTU GEDE EKA TIRTAYASA, SH. sebagai petugas kepolisian mendatangi lokasi rumah tersebut untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara sebagai tindakan penyelidikan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dari hasil penyelidikan Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan oleh saksi AHMAD CHOLIL alias AHMAD dan saksi I PUTU GEDE EKA TIRTAYASA, SH. sebagai petugas kepolisian terdapat kejanggalan-kejanggalan yaitu pada pintu bagian depan rumah yang di lapisi seng licin tidak ditemukan tanda-tanda pengrusakan dari arah depan, besi pengait gerendel rusak pada bagian belakang pintu berjarak  $\pm$  40 cm dengan ventilasi yang ada pada bagian atas pintu, apabila dirusak dengan menggunakan tangan dari luar tidak bisa dijangkau, selain itu pada bagian belakang pintu terdapat 2(dua) buah gerendel akan tetapi satu gerendel saja yang ditemukan rusak sedangkan gerendel lainnya yang dipasang dibawah pintu tidak ditemukan rusak. Kejanggalan lain yang di temukan yaitu tidak adanya bekas congkelan pada bagian pintu rumah yang menurut terdakwa pada waktu hilang sepeda motor

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 46 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

miliknya di parkir didalam ruang tamu rumah, selain itu tempat jarak kamar tidur terdakwa dengan pintu rumah sekitar 200 cm sehingga apabila ada pergeseran sepeda motor di dalam rumahnya pastilah kedengaran oleh terdakwa yang sementara tidur.

Menimbang, bahwa dengan adanya kejanggalan-kejanggalan pada laporan terdakwa maka penyidik Polres TTU melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang laporannya tersebut dan ternyata terdakwa mengakui bahwa dirinya sengaja membuat laporan palsu tentang kehilangan sepeda motor dengan cara merekayasa tempat kejadian perkara. Hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa dirinya sengaja memberikan laporan palsu tentang kehilangan sepeda motor dengan tujuan untuk mengelabui pihak dealer tempat terdakwa membeli sepeda motor secara kredit padahal sepeda motor tersebut telah dijual terdakwa ke perbatasan Timor Leste.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa merekayasa tempat kejadian perkara dengan cara mencongkel gerendel/gembok bagian belakang pintu rumah milik saksi PETRONELA MEI yang terdakwa tinggal menggunakan sebuah parang, hal tersebut pernah ditanyakan oleh saksi PETRONELA MEI kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa untuk mengelabui pihak kepolisian;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 47 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata terdakwa telah menjual 2(dua) unit sepeda motor ke perbatasan RI-RDTL dengan dibantu oleh dua orang teman terdakwa bernama menjual sepeda motor sempat di tanyakan kepada terdakwa ORLANDO DONASIMENTO dan ALMERIO IKUN dengan harga 1(satu) unit Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah). 1(satu) unit sepeda motor yang terdakwa jual adalah Honda Revo Fit berwarna hitam merah di beli secara kredit dari dealer DINAMIKA MOTOR sedangkan 1(satu) unit lainnya berwarna hitam les hijau di beli secara kredit juga dari dealer NSS cabang Kefamenanu, sepeda motor yang terakhir inilah yang menurut laporan terdakwa telah hilang dicuri orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tindakan terdakwa merusak gerendel/gembok pintu rumah milik saksi PTROMELA NEI kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa terdakwa telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Revo Fit miliknya di dalam ruang tamu tersebut padahal kejadian tersebut tidak pernah terjadi adalah perbuatan yang disadari dan sengaja dilakukan oleh Terdakwa sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur memberikan Laporan Palsu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 48 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat kumulasi, dalam praktek pembuatan putusan pidana dapat di artikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa tentang perbuatan terdakwa memberikan laporan palsu kepada pihak kepolisian pada tanggal 22 April 2014 tentang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dirumahnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi PETRONELA MEI, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti berupa handphone yang disita dapat diketahui bahwa terdakwa membeli 2(dua) unit sepeda motor honda Revo Fit secara kredit dari dealer DINAMIKA MOTOR dan dealer NSS kemudian menjual 2(dua) unit sepeda motor tersebut ke perbatasan Timor Leste di bantu oleh teman terdakwa bernama ORLANDO DONASIMENTO dan ALMERIO IKUN. Dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mempunyai ide mendatangi pihak kepolisian untuk memberikan laporan palsu tentang kehilangan sepeda motor adalah berdasarkan saran dari teman terdakwa bernama ORLANDO DONASIMENTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kerja sama sebanyak 2(dua) kali antara terdakwa dengan teman terdakwa bernama ORLANDO DONASIMENTO dan ALMERIO IKUN untuk membeli sepeda motor secara kredit lalu dijual ke

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 49 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbatasan Timor Leste kemudian memberikan laporan palsu tentang kehilangan sepeda motor kepada pihak kepolisian dengan maksud untuk mengelabui dealer tempat pembelian sepeda motor agar di bebaskan dari segala angsuran kredit adalah perbuatan yang disadari dan sengaja dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa dengan demikian unsur ketiga telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Keempat.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan membaca surat Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh karena pada intinya dalam surat Pembelaan tersebut terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengenai permohonan terdakwa untuk dijatuhi pidana yang sering-ringannya adalah wewenang Majelis Hakim melalui musyawarah dengan memperhatikan fakta persidangan dan akan dilihat pada amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 50 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- Sepeda motor yupiter MX warna hijau kombinasi hitam No.Pol.DH 3289 DD, No rangka.MH 350C001BK175447 dan No.mesin 50C-175543;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor No.Pol. DH3289DD, No.Rangka MH 350C001BK175447 dan No.mesin 50C-175543 An.LANDELINUS MALAFU;
- 1 (satu) buah BPKB an.LANDELINUS MALAFU beserta lampiran 1 (satu) lembar kwitansi warna merah kombinasi putih bertempel materai 6000 sebagai bukti pembelian 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha, 1(satu)

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 51 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan dari Yamaha berwarna putih, 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor warna kuning An.LANDELINUS MALAFU, 1(satu) lembar barang bukti penyerahan BPKB dari PT.HASRAT MULTIFINANCE warna kuning;

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah kombinasi putih sebagai bukti pembayaran denda angsuran dari LANDELINUS MALAFU ke PT. HASRAT MULTIFINANCE;
- 4 (empat) lembar kwitansi warna putih sebagai bukti angsuran dari LANDELINUS MALAFU ke PT. HASRAT MULTIFINANCE;

Adalah barang-barang bukti milik terdakwa dan tidak berhubungan dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa sehingga menurut pendapat Majelis Hakim patut dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna hitam kombinasi merah dengan No.IMEI 1356996/04/202018/9;
- 1 (satu) buah helm INK warna putih polos;
- 1 (satu) potong baju batik warna cokelat merk LAFATA;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih kombinasi hitam terdapat tulisan BLACKHEAD warna merah kombinasi hitam;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 52 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan  $\pm 38$  cm dan isi parang  $\pm 24$  cm dan gagang parang yang terbuat dari ban warna hitam dengan panjang  $\pm 14$  cm;
- 1 (satu) buah besi pengait gerendel berwarna cat biru dan pada kedua sisi terdapat lubang;

Barang-barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan di pakai terdakwa untuk saling berkomunikasi dengan teman-teman terdakwa dalam rangka menjual sepeda motor ke perbatasan Timor-Leste dan juga merupakan alat merekayasa tempat kejadian perkara maka menurut pendapat Majelis Hakim patut untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit HP Nokia Corporation, Model 103, Type : RM.647, Code :059N123 dan No.IMEI:3514143/05/752996/8;
- 1 (satu) buah Simcard Simpati No.082237520834;

Barang-barang bukti tersebut diatas telah ditunjukan dipersidangan dan merupakan milik dari saksi PETRONELA MEI Alias NELI, tidak berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga sepatutnya dikembalikan kepada saksi PETRONELA MEI ;

- Uang sebesar Rp.3.850.000,-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 53 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), milik YUVENTUS NEO

Barang bukti berupa uang tersebut berdasarkan keterangan terdakwa merupakan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Revo Fit yang di lakukan terdakwa ke perbatasan Timor Leste dan merupakan uang yang di berikan terdakwa sebagai upah karena telah mengantar sepeda motor Honda Revo Vit milik terdakwa ke Perbatasan Timor Leste untuk dijual sehingga patut untuk dirampas untuk negara;

- Uang sebesar Rp.2.778.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang pribadi milik ALMERIO IKUN;
- Sejumlah uang tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan Rp.1000.000(satu juta rupiah) merupakan uang pemberian terdakwa kepada ALMERIO IKUN dari hasil menjual sepeda motor milik terdakwa di perbatasan Timor Leste sehingga patut dirampas untuk negara, sedangkan sisanya Rp.1.778.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan fakta persidangan merupakan uang pribadi milik ALMERIO IKUN dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga patut dikembalikan kepada ALMERIO IKUN;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk G star berwarna merah kombinasi silver dengan nomor IMEI 316811114345274;

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 54 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti handphone tersebut adalah milik dari ALMERIO IKUN yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa tentang penjualan sepeda motor milik terdakwa sehingga patut di rampas dan dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar Laporan polisi No. LP/130/IV/2014/Res TTU, tanggal 22

April 2014

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penyidik Polers TTU untuk pengembangan penyidikan perkara lain atas nama ORLANDO DONASIMENTO(DPO) sehingga barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada penyidik Polres Timor Tengah Utara untuk pengembangan penyidikan tersangka lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 55 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.  
Pasal 55 Ayat 1 ke- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-  
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan  
perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LANDELINUS MALAFU Alias LANDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memberikan laporan palsu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 56 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor yupiter MX warna hijau kombinasi hitam No.Pol.DH 3289 DD, No rangka.MH 350C001BK175447 dan No.mesin 50C-175543;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor No.Pol. DH3289DD, No.Rangka MH 350C001BK175447 dan No.mesin 50C-175543 An.LANDELINUS MALAFU;
  - 1 (satu) buah BPKB an.LANDELINUS MALAFU beserta lampiran 1 (satu) lembar kwitansi warna merah kombinasi putih bertempel materai 6000 sebagai bukti pembelian 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha, 1(satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan dari Yamaha berwarna putih, 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor warna kuning An.LANDELINUS MALAFU, 1(satu) lembar barang bukti penyerahan BPKB dari PT.HASRAT MULTIFINANCE warna kuning;
  - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah kombinasi putih sebagai bukti pembayaran denda angsuran dari LANDELINUS MALAFU ke PT. HASRAT MULTIFINANCE;
  - 4 (empat) lembar kwitansi warna putih sebagai bukti angsuran dari LANDELINUS MALAFU ke PT. HASRAT MULTIFINANCE;
- Dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) unit HP Nokia Corporation, Model 103, Type : RM.647, Code :059N123 dan No.IMEI:3514143/05/752996/8;
  - 1 (satu) buah Simcard Simpati No.082237520834;
- Dikembalikan kepada saksi PETRONELA MEI
- Uang sejumlah Rp.3.850.000,-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
  - Uang sejumlah Rp.1000.000(satu juta rupiah)

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 57 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara

- Uang sejumlah Rp.1.778.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

## Dikembalikan kepada ALMERIO IKUN

- 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam kombinasi merah dengan No.IMEI 1356996/04/202018/9;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk G star berwarna merah kombinasi silver dengan nomor IMEI 316811114345274;
- 1 (satu) buah helm INK warna putih polos;
- 1 (satu) potong baju batik warna cokelat merk LAFATA;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih kombinasi hitam terdapat tulisan BLACKHEAD warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan  $\pm 38$  cm dan isi parang  $\pm 24$  cm dan gagang parang yang terbuat dari ban warna hitam dengan panjang  $\pm 14$  cm;
- 1(satu) buah besi pengait gerendel berwarna cat biru dan pada kedua sisi terdapat lubang;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar Laporan polisi No. LP/130/IV/2014/Res TTU, tanggal 22 April 2014

## Dikembalikan kepada penyidik Polres Timor Tengah Utara untuk pengembangan penyidikan tersangka lainnya

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kefamenanu pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 oleh kami

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 58 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, EZRA SULAIMAN,SH dan AGUSTINUS S.M PURBA, SH. MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTINA MANU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh I G GATOT HARIAWAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI.,S.H.,M.H

1. EZRA

SULAIMAN.,

S.H

TTD

Panitera Pengganti

TTD

2. AGUSTINUS S.

M. PURBA.,S.H.,

M.Hum

CHRISTINA MANU

Putusan no: 38/Pid .B/2014/PN Kfm. Hal 59 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)